



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR NUNUKAN

Nomor : KEP / 02 / I / 2024

Tentang

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)  
SATUAN INTELKAM POLRES NUNUKAN

---

KEPALA KEPOLISIAN RESOR NUNUKAN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan di maksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

2/ 5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Standar Pelayanan pada Satuan Intelkam Polres Nunukan tentang pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. Standar pelayanan pada satuan Intelkam Polres Nunukan meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;
3. Standar pelayanan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, petugas pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nunukan  
pada tanggal : Januari 2024  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR NUNUKAN  
  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77091085



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN UTARA  
RESOR NUNUKAN

---

**STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang - Undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara tahun 2002, No.2, tambahan Lembaran Negara No. 4168 );</li><li>2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);</li><li>3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian;</li><li>4. Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;</li><li>5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor: 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.</li></ol>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang sendiri.</li><li>2. Foto copy KTP / Identitas lain, dengan menunjukkan KTP / identitas lain (ASLI).</li><li>3. Foto copy kartu keluarga ( KK ).</li><li>4. Foto copy Akte kelahiran / Kenal lahir.</li><li>5. Foto copy Ijazah terakhir.</li><li>6. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar (latar belakang merah) baju berkerah / rapi</li><li>7. Mengisi blangko screening SKCK (diisi sendiri oleh pemohon).</li><li>8. Pengambilan sidik jari oleh petugas unit identifikasi sat.reskrim</li></ol>

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p><b>STANDAR PELAYANAN</b></p> <p>DASAR: PERATURAN KEPOLISIAN NUNUKAN    NOMOR: TAHUN 2020    TANGGAL: AGUSTUS 2021    TENTANG: SOP PELAYANAN SKCK</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>URAIAN</td> <td>Menyakit prosedur dalam bentuk pelayanan SKCK Polres Nunukan dengan masalah teknis persiapan.</td> <td>Penelitian atas pengisian buku pendaftaran, apakah lengkap maupun; apakah semua aplikasi ada sehingga buku diserahkan ke pramus untuk diinput.</td> <td>Pelaksanaan scanning dan identifikasi buku hasil terdapat prosedur.</td> <td>Proses pendaftaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).</td> <td>Pengisian Draft SKCK ke register yang beres, untuk ditandatangani oleh ke-3 User Intitus, Monev untuk SKCK Cetak Legali dan Cetak RADA/BIKADA ditandatangani Register dan Manajer.</td> <td>Penerimaan dan Register SKCK oleh pramus.</td> <td>Menyebutkan buku SKCK ke ke pramus sebagai monev buku SKCK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 76 tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 30.000.</td> </tr> <tr> <td>PELAKSANA</td> <td>BAMIN SKCK KABUR YASMIN TMT IDENTIFIKASI KASAT INTELKAM KAPOLRES</td> <td>MULAI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SELESAI</td> </tr> <tr> <td>MUTU BAKU</td> <td>KELENGKAPAN: Buku pendaftaran SKCK</td> <td>WAKTU: 10 menit</td> <td>WAKTU: 10 menit</td> <td>WAKTU: 10 menit</td> <td>WAKTU: 10 menit</td> <td>WAKTU: 10 menit</td> <td>WAKTU: 5 menit</td> </tr> <tr> <td>OUTPUT</td> <td>Formulir scanning SKCK</td> <td>Buku lengkap Buku tidak lengkap</td> <td>Data tidak ada prosedur</td> <td>Draft SKCK</td> <td>Leaher SKCK ke ke user</td> <td>SKCK tidak terinput dan ditunas</td> <td>Menyebutkan buku dengan pelayanan penuh -Kantoran pembayaran biaya PDP SKCK</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan: → ARAH GIAT, GIAT, MULAI DAN AKHIR GIAT, PENGAMBILAN KEPUTUSAN</p> <p>PRESI: Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	URAIAN	Menyakit prosedur dalam bentuk pelayanan SKCK Polres Nunukan dengan masalah teknis persiapan.	Penelitian atas pengisian buku pendaftaran, apakah lengkap maupun; apakah semua aplikasi ada sehingga buku diserahkan ke pramus untuk diinput.	Pelaksanaan scanning dan identifikasi buku hasil terdapat prosedur.	Proses pendaftaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).	Pengisian Draft SKCK ke register yang beres, untuk ditandatangani oleh ke-3 User Intitus, Monev untuk SKCK Cetak Legali dan Cetak RADA/BIKADA ditandatangani Register dan Manajer.	Penerimaan dan Register SKCK oleh pramus.	Menyebutkan buku SKCK ke ke pramus sebagai monev buku SKCK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 76 tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 30.000.	PELAKSANA	BAMIN SKCK KABUR YASMIN TMT IDENTIFIKASI KASAT INTELKAM KAPOLRES	MULAI					SELESAI	MUTU BAKU	KELENGKAPAN: Buku pendaftaran SKCK	WAKTU: 10 menit	WAKTU: 10 menit	WAKTU: 10 menit	WAKTU: 10 menit	WAKTU: 10 menit	WAKTU: 5 menit	OUTPUT	Formulir scanning SKCK	Buku lengkap Buku tidak lengkap	Data tidak ada prosedur	Draft SKCK	Leaher SKCK ke ke user	SKCK tidak terinput dan ditunas	Menyebutkan buku dengan pelayanan penuh -Kantoran pembayaran biaya PDP SKCK
1	2	3	4	5	6	7	8																																			
URAIAN	Menyakit prosedur dalam bentuk pelayanan SKCK Polres Nunukan dengan masalah teknis persiapan.	Penelitian atas pengisian buku pendaftaran, apakah lengkap maupun; apakah semua aplikasi ada sehingga buku diserahkan ke pramus untuk diinput.	Pelaksanaan scanning dan identifikasi buku hasil terdapat prosedur.	Proses pendaftaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).	Pengisian Draft SKCK ke register yang beres, untuk ditandatangani oleh ke-3 User Intitus, Monev untuk SKCK Cetak Legali dan Cetak RADA/BIKADA ditandatangani Register dan Manajer.	Penerimaan dan Register SKCK oleh pramus.	Menyebutkan buku SKCK ke ke pramus sebagai monev buku SKCK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 76 tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 30.000.																																			
PELAKSANA	BAMIN SKCK KABUR YASMIN TMT IDENTIFIKASI KASAT INTELKAM KAPOLRES	MULAI					SELESAI																																			
MUTU BAKU	KELENGKAPAN: Buku pendaftaran SKCK	WAKTU: 10 menit	WAKTU: 10 menit	WAKTU: 10 menit	WAKTU: 10 menit	WAKTU: 10 menit	WAKTU: 5 menit																																			
OUTPUT	Formulir scanning SKCK	Buku lengkap Buku tidak lengkap	Data tidak ada prosedur	Draft SKCK	Leaher SKCK ke ke user	SKCK tidak terinput dan ditunas	Menyebutkan buku dengan pelayanan penuh -Kantoran pembayaran biaya PDP SKCK																																			
4.	Jangka waktu penyelesaian	85 menit																																								
5.	Biaya / tarif	Rp. 30.000 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia																																								
6.	Pengelola pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran dan pengaduan</li> <li>2. Surat pengaduan di kirim ke Si peropam Polres Nunukan</li> <li>3. Telpon / SMS / WA : 0821 4964 1799 / 0812 5663 5412</li> <li>4. Facebook : Pelayanan Skck Polresnunukan</li> <li>5. Instagram : Skck Polres Nunukan</li> <li>6. Email : <a href="mailto:pelayananskck268@gmail.com">pelayananskck268@gmail.com</a></li> </ol>																																								
7.	Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu dengan fasilitas : AC, TV dan Alat Tulis</li> <li>2. Meja dan Kursi pengisian blangko</li> <li>3. Kursi Tunggu (di dalam dan di luar ruangan / Smoking Area)</li> <li>4. Kursi tunggu kelompok rentan</li> <li>5. Guiding block dan petunjuk arah</li> <li>6. Komputer dan Printer</li> <li>7. Mesin Fotocopy</li> <li>8. Toilet / WC umum dan difabel</li> <li>9. Kotak P3K</li> <li>10. Nomor antrian</li> </ol>																																								

		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Kursi Roda, Rambat / Jalur bagi pemohon berkebutuhan khusus (difabel) dan tempat parkir difabel</li> <li>12. Papan Standar Pelayanan dan Mekanisme Pelayanan</li> <li>13. Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>14. Ruang Ibu Menyusui / Laktasi &amp; tempat bermain anak</li> <li>15. CCTV (didalam ruangan pelayanan dan tempat parkir kendaraan)</li> <li>16. Masjid (tempat ibadah)</li> <li>17. Kantin umum</li> <li>18. Alat pemadam api ringan (APAR)</li> <li>19. Wastafel dan sabun cuci tangan</li> <li>20. Tempat sampah</li> <li>21. Tempat Parkir kendaraan roda 2 dan roda 4</li> </ol>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan dan undang-undang yang berlaku</li> <li>2. Mampu mengoperasikan dan menguasai komputer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik dan sopan santun.</li> <li>4. Telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikasi penerbit SKCK</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang</li> <li>2. Pengawasan rutin dilakukan oleh Sie Propam Polres Nunukan</li> </ol>
10.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>3 Anggota terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 orang petugas penerimaan berkas</li> <li>b. 1 orang petugas operator SKCK dan penyerahan</li> <li>c. 1 orang petugas arsip.</li> </ol> </li> </ol>
11.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan produk layanan SKCK spesifikasi khusus antara lain : latar belakang bertuliskan intelkam, logo tribrata warna emas, kode / nomor seri pojok atas kertas, bila difotocopy akan muncul tulisan "copy void"</li> <li>2. SKCK akan dibubuhi tanda tangan dan cap basah</li> <li>3. Petugas penyelenggara pelayanan memiliki kompetensi yang memadai</li> <li>4. Pelayanan di berikan secara cepat, tepat, dan hasil dapat di pertanggung jawabkan.</li> </ol>

12.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali oleh Kasat Intelkam Polres Nunukan.</li><li>2. Penjaringan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui SKM yang diisi oleh pemohon SKCK</li></ol>
-----	----------------------------	--

Ditetapkan di : Nunukan  
pada tanggal : Januari 2024  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR NUNUKAN



*[Handwritten Signature]*  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77091085